

ABSTRAK

FRASTIAWAN AMIR SUP, DEVID, 2015. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP CESSIE MENURUT KUH PERDATA." **Skripsi**. Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci : Hukum Islam, Cessie

Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang di atur di dalam Pasal 613 KUH Perdata. Cessie dalam jual beli piutang, menggunakan penjualan putus yang pada umumnya dilakukan dengan diskonto (selisih harga). Dalam hal cessie sebagai jaminan utang, menggunakan penjualan tidak putus. Terkait dengan masalah pengalihan utang / piutang, di dalam Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan *hawālah*. Dalam dunia komersial, pengalihan piutang dengan menggunakan *hawālah* melahirkan beberapa masalah yang memerlukan fatwa, yaitu akad *hawālah* dalam fiqh klasik termasuk kategori *uqūd tabarru'*. Dalam surat piutang, hutang yang ditanggung mengandung bunga, yang oleh para ulama dianggap sesuatu yang harus dihindari. Cessie dan *hawālah* terkesan berbeda, oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam lagi karena dimungkinkan di dalam praktek cessie yang ada sebenarnya mengandung nilai-nilai syariah yang terkandung di dalam *hawālah*.

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, di antaranya 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang menurut KUH Perdata ? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai jaminan utang menurut KUH Perdata ?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam hal pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deduksi.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah 1) Syarat-syarat cessie menurut KUH

Perdata belum memenuhi keseluruhan syarat pembentukan akad di dalam hukum

Islam, yaitu obyek akad cakupannya sangat luas (belum tentu sesuai dengan

ketentuan *syara'* yang harus terbebas dari unsur larangan, yakni riba, maysir, dan

gharar). 2) Terdapat dua pendapat para ulama tentang kebolehan serta harga

penjualan cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang, yakni tidak membolehkan

dan membolehkannya dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Dalam hal harga penjualan piutang, yakni boleh dijual sesuai dengan harga pasar (termasuk harga diskon) serta hanya boleh dijual dengan piutang yang senilai. 3) Cessie sebagai jaminan utang termasuk dalam *hawālah al-haqq* yang didasarkan pada *kafālah* (penjaminan). Dalam hal retro cessie, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafi membolehkan sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan

STAINPONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Menurut hukum perdata, bahwa pengalihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessie, subrogasi, novasi, ataupun sebab lainnya.² Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang / kreditur-kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lain, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu kepada debitur dari piutang tersebut.³

Mengenai piutang-piutang atas nama yang dapat dialihkan kepada kreditur baru misalnya, hak dari penjual untuk meminta harga penjualannya, hak dari orang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya, hak dari orang yang terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta pengganti kerugian. Pengalihan piutang atas nama (cessie) tersebut dalam perkembangannya pada praktek perbankan di Indonesia juga dipakai sebagai jaminan (tambahan jaminan) utang.⁴

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Vol. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 217.

³ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

⁴ *Ibid.*, 97.

Dalam membahas cession sebagai jaminan utang, jika dibandingkan dengan fidusia, dimana debitur menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan kepada kreditur, sedangkan pada cession tanpa secara terang-terangan disebutkan bahwa penyerahannya adalah secara kepercayaan.

Dalam praktek cession sebagai jaminan kredit, bank mengadakan perjanjian kepada debitur, antara lain :

1. Jika pemindahan itu belum diberitahukan dengan sah kepada yang berutang, atau sebelum diterima atau diakui oleh mereka, maka bank menerima segala pembayaran piutang yang dipindahkan nama itu.
2. Uang yang diterima oleh bank dari piutang, yang telah dipindah namakan itu dimasukkan ke dalam rekening kreditur yang mengambil kredit, jika perlu setelah dikurangi dengan hak.
3. Jika sekiranya yang mengambil kredit kepada bank sudah dapat ditagih maka bank berhak membayarnya dengan uang dari piutang yang diterimanya.

Dari hal di atas tampak bahwa dalam menggunakan cession sebagai jaminan kredit, kreditur menekankan kepada pemberitahuan cession terhadap debitur, dengan menggantungkan kepada waktunya kapan kreditur melakukan pemberitahuan tentang pengalihan utang tersebut. Selama cession belum diberitahukan kepada debitur, maka dianggap belum terjadi pengalihan

piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru. Inilah kunci bagi bank untuk menerapkan *cessie* sebagai jaminan kredit.⁵

Cessie pada prinsipnya adalah jual beli piutang. Karena merupakan jual beli, maka pembeli piutang wajib membayar harganya kepada penjual. Lalu jika bank sebagai pembeli piutang sudah membayar harganya, bank tidak mungkin dapat mempermainkan pemberitahuan tersebut. *Cessie* yang dapat dipermainkan apabila dalam transaksinya tidak terdapat pembayaran, transaksi yang demikian sebagai jual beli piutang secara pura-pura, karena logikanya bank tidak mungkin membeli piutang debiturnya sementara kreditnya belum lunas.⁶

Secara umum piutang-piutang perbankan atau lembaga-lembaga keuangan nonbank dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Ada dua hal yang terkait dengan penjualan piutang tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penjualan putus (*assets sales without recourse*).

Dalam penjualan piutang jenis ini, penjual piutang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli. Pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni. Melalui proses penjualan (yang dilakukan secara *on-ballance sheet* ini), resiko yang dihadapi oleh penjual atas piutang yang dijual tersebut dialihkan kepada pembeli. Penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini menggambarkan dua hal, yaitu harga pengembalian oleh debitur piutang di masa akan datang (nilai masa

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 266.

⁶ *Ibid.*, 267.

depan yang dihitung pada saat piutang dijual = current value of the debt) dan nilai persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai debitur).

2. Penjualan tidak putus (assets sales with recourse).

Penjualan tidak putus adalah penjualan aset dengan janji atau kewajiban untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjualan tidak putus ini dilakukan untuk melakukan pembiayaan sementara karena pada prinsipnya piutang yang dijual tersebut tidak benar-benar dimaksudkan untuk dijual (dalam pengertian yang sebenarnya yaitu pengalihan hak milik atas piutang tersebut), melainkan hanya sebagai jaminan dalam rangka memperoleh pinjaman sementara (bisa juga dalam bentuk bridging finance).⁷

Terkait dengan masalah pengalihan utang / piutang, di dalam Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan *hawālah*. Dalam dunia komersial, pengalihan piutang dengan menggunakan *hawālah* melahirkan beberapa masalah yang memerlukan fatwa, yaitu :

1. Akad *hawālah* dalam fiqh klasik termasuk kategori *uqūd tabarru'*, artinya akad tolong menolong di antara pelaku transaksi tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad ini bersifat sosial, bukan komersial. Padahal di dalam dunia modern, di mana jasa merupakan komoditi yang harus dijual, maka *hawālah* tidak mungkin dilakukan tanpa biaya.

⁷ Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia), Vol. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 38-39.

2. Penerima pengambilalihan piutang itu (*muḥāl ‘alaih*) meminta jasa untuk penagihan. Sebab untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang harus mengeluarkan biaya dan tenaga.
3. Jasa penagihan biasanya langsung dikurangkan dari nilai yang terdapat dalam surat piutang. Jika yang memindahkan kewajiban itu pihak yang berhutang, maka jasa yang diminta adalah karena harus mencari dana tunai untuk menutupi kewajiban itu. Biaya jasa ditambahkan kepada jumlah hutang, yang perhitungannya bisa dalam bentuk nominal atau persentase.
4. Dalam surat piutang, hutang yang ditanggung mengandung bunga, yang oleh para ulama dianggap sesuatu yang harus dihindari.⁸

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam pengalihan piutang atas nama (*cessie*) dan pengalihan piutang dengan menggunakan *ḥawālah*, keduanya terkesan saling memiliki sisi yang berlainan, walaupun pada dasarnya keduanya adalah suatu akad pengalihan piutang. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Cessie* Menurut KUH Perdata,” karena dimungkinkan dalam praktek *cessie* yang ada sebenarnya mengandung nilai-nilai syariah yang terkandung dalam *ḥawālah*.

⁸ H. Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), 144.

B. Penegasan Istilah.

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti *syara'* dan fiqh terkandung di dalamnya.⁹ Syari'ah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi, syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar manusia, syari'ah adalah wahyu Allah secara murni yang bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah oleh siapa pun kecuali oleh yang maha mutlak yakni Allah itu sendiri. Sedangkan fiqh adalah ilmu tentang seperangkat hukum *syara'* yang bersifat *furū' iyyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlāl*. Dari definisi tersebut fiqh berarti daya upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasi ajaran wahyu Allah atau hukum *syara'* yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi dan pemahaman yang bersifat *zannī*, maka kebenarannya bersifat relatif. Fiqh terikat oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, sehingga fiqh senantiasa berubah seiring dengan berubahnya waktu dan tempat.¹⁰

⁹ Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 2.

2. Cessie adalah cara untuk menyerahkan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya. Penyerahan piutang seperti ini harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan yang menegaskan pengalihan hak tersebut dari kreditur kepada pihak ketiga. Pengalihan ini harus disetujui oleh debitur.¹¹
3. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) / BW merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.¹² Artinya bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Hukum perdata yang berlaku saat ini didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II AP UUD 1945 berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Ini berarti, bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) di bidang hukum keperdataan, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta dibutuhkan.¹³

¹¹ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan* (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), 59.

¹² Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10.

¹³ *Ibid.*, 12-13.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang menurut KUH Perdata ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai jaminan utang menurut KUH Perdata ?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara menyeluruh dan mendalam serta mencari dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang menurut KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai jaminan utang menurut KUH Perdata.

E. Kegunaan Penelitian.

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata” ini dapat memberikan manfaat serta nilai guna khususnya dalam hal-hal berikut ini :

1. Manfaat Teoritis.

Dari sisi teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pengembangan kajian di dalam hukum Islam, sehingga dapat turut serta memperkaya, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam Islam.

2. Manfaat Praktis.

Dari sisi praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan serta tolok ukur atas berbagai praktek cessie yang terjadi, khususnya bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, apakah praktek cessie tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum (baik KUH Perdata maupun hukum Islam) sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan penghubung untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan di dalam praktek cessie yang timbul di antara pihak-pihak tersebut.

F. Telaah Pustaka.

Berdasarkan judul dari penelitian ini yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata” penulis telah mencari dan menemukan beberapa referensi yang terkait dan ada hubungannya dengan judul tersebut.

Yang pertama, karya skripsi yang ditulis oleh Fadlia Widhaswara, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pengalihan Piutang Bank Bukopin Kepada PT. Mandala Inti Mandiri, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Bukopin Makassar dan Kantor Ombudsman Makassar yang berlangsung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah bahwa pengalihan piutang Bank Bukopin kepada PT. Mandala Inti Mandiri telah memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu pengalihan piutang dan PT. Mandala Inti Mandiri tidak melaksanakan sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya yang ditegaskan dalam Akta Cessie.¹⁴

Yang kedua, karya tesis yang ditulis oleh Sisruwadi, Pelaksanaan Kredit Konstruksi Dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama Pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Jogjakarta, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005. Penelitian tersebut membahas masalah kepastian hukum bagi BPD cabang Senopati Jogjakarta untuk memperoleh kembali kredit konstruksi yang telah disalurkan melalui jaminan cessie piutang atas nama beserta upaya yang dapat dilakukan terhadap debitur yang macet kreditnya.

¹⁴ Repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4003 (diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pada pukul 11.46 WIB).

Berdasarkan penelitian tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa jaminan cessie piutang atas nama belum cukup memberi kepastian hukum kepada kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang disalurkanannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dapatnya dilakukan eksekusi terhadap proyek pembangunan yang dijaminakan developer / kontraktor. Terhadap kenyataan demikian, pihak BPD cabang Senopati Jogjakarta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit konstruksi macet. Agar suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan perkiraan waktu dan biaya, perlu dilakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perincian dan pengawasan / kontrol terhadap penggunaan anggaran dalam tiap-tiap tahap pembangunan perlu dilakukan supaya tidak terjadi pembengkakan anggaran. Penyusunan RAB oleh Pemerintah Kota Jogjakarta sebaiknya dilakukan dengan lebih cermat dan akurat supaya saat proyek dijalankan tidak terjadi banyak perubahan.¹⁵

Yang terakhir, seperti yang telah diketahui bahwa hak tagih atas suatu piutang dapat berpindah tangan karena subrogasi, novasi, dan cessie. Penulis menemukan karya skripsi yang ditulis oleh Kamaliah, Subrogasi Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004,¹⁶ dan juga penulis menemukan karya skripsi yang ditulis oleh Salimun, Novasi Pembaharuan Hutang Dalam Perfektif Hukum Positif

¹⁵ etd.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=Cessie%20Piutang%self=1&op=review (diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pada pukul 12.00 WIB).

¹⁶ Repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/17722 (diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pada pukul 11.00 WIB).

Dan Hukum Islam, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.¹⁷ Lalu penulis juga menemukan karya skripsi yang ditulis oleh Riko Pilihantoni, Cessie Dan Hiwalah: Analisis Komparatif Dan Aplikasinya Pada Layanan Jasa Perbankan, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2004.¹⁸ Ketiga karya skripsi tersebut masing-masing membahas tentang subrogasi dan novasi yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam serta membahas tentang analisis komparatif cessie dan *hawālah* dan aplikasinya di dalam perbankan.

Dari beberapa karya skripsi tersebut, penulis berusaha mencari permasalahan yang belum dibahas di dalamnya. Di dalam telaah pustaka yang penulis lakukan, antara *hawālah* dan cessie terkesan saling bertolak belakang satu dengan lainnya, namun menurut penulis antara *hawālah* dan cessie memiliki persamaan antara keduanya, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata.”

¹⁷ Repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/20115 (diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pada pukul 11.16 WIB).

¹⁸ Repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/17188 (diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pada pukul 11.31 WIB).

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yakni suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁹ Biasanya penelitian jenis ini berhubungan dengan studi pustaka. Peneliti mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut.²⁰

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, yakni metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.²¹

¹⁹ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 95-96.

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

3. Data Penelitian.

Dalam penelitian ini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata,” data yang akan diteliti meliputi :

- a. Pengertian cessie.
- b. Dasar hukum cessie.
- c. Syarat-syarat cessie.
- d. Cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang.
- e. Cessie sebagai jaminan utang.

4. Sumber Data.

Berdasarkan data yang akan diteliti di dalam penelitian ini, maka diperlukan data-data dari sumber-sumber pustaka yang ada, yakni sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²²

Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa kitab-kitab dan buku-buku yang membahas terkait dengan cessie dan *hawālah*, sumber data tersebut yakni :

- 1) Niniek Suparni. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- 2) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 1981.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Vol. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

- 3) Suharnoko, et. al. Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie. Jakarta: Kencana, 2008.
- 4) Abdurrahman Al-Jazīrī. *Kitāb Al-Fiqh ‘Alā Al-Madhāhib Al-‘Arba‘ah*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- 5) Aḥmad bin Aḥmad bin Ṣalāmah Al-Qalyūbī dan Aḥmad Al-Burullusī (‘Umayrah). *Ḥashiyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah ‘Alā Kanz Ar-Raghibīn Sharḥ Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- 6) Al-Sayyid Abī Bakrī bin Sayyid Muhammad Shaṭā Al-Dimyāṭī. *Hāthiyah I‘ānatūṭ Ṭālibīn ‘Alā Hal Al-Fāz Fat‘ul Mu‘īn*. Vol. 3. Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.
- 7) Al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakr bin Muhammad Al-Ḥusaynī Al-Ḥiṣnī Al-Dimashqī Al-Shāfi‘ī. *Kifāyah Al-Akhyār fī Hal Ghāyah Al-Ikhtisār*. Vol. 1. Semarang: Maktabah wa Matba’ah Toha Putra, t.th.

b. Sumber Data Sekunder.

Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²³ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa sumber-sumber data selain sumber data primer yang berhubungan dengan penelitian ini, yang merupakan sumber data pendukung dari sumber-sumber data yang didapatkan, beberapa sumber data tersebut yakni :

²³ Asikin, Pengantar, 30.

- 1) A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- 2) Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan. *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia)*. Vol. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- 3) Harumiati Natadimaja. *Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- 4) Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- 5) Paulus J. Soepratignja. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.
- 6) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Bab-Bab tentang Hukum Benda*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991.
- 7) Adiwarmarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Vol. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- 8) H. Cecep Maskanul Hakim. *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.
- 9) H. Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- 10) H. Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- 11) Nurul Huda dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- 12) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian ini, yakni penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, maka metode yang tepat dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁴ Dokumentasi lain yang tidak kalah penting adalah laporan hasil penelitian dan publikasi (artikel jurnal, artikel konferensi, buku, skripsi, disertasi, tesis, working paper, dan lainnya).²⁵ Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Vol. 1 (Yogyakarta: Andi, 2010), 153.

²⁵ Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 38.

yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁶ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data tertulis tentang cessie dan *ḥawālah* yang bersumber dari kitab-kitab dan buku-buku yang terkait. Dari proses dokumentasi ini akan diperoleh suatu penjabaran yang mendetail tentang cessie dan *ḥawālah*, yang untuk selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang merupakan hasil dari penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data.

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut :

a. Editing.

Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan / kelompok kata.

b. Pengorganisasian Data.

Yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²⁷

²⁶ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²⁷ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 152-153.

7. Teknik Analisa Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi, yakni suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸ Dalam penelitian ini, analisis data berangkat dari data yang diteliti meliputi, pengertian cessie, dasar hukum cessie, syarat-syarat cessie, cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang, dan cessie sebagai jaminan utang. Data-data tersebut selanjutnya akan di tinjau satu per satu berdasarkan konsep hukum Islam yakni *hawālah*, yang kemudian ditarik menjadi sebuah teori baru / temuan baru berdasarkan kesimpulan akhir yang didapat dari proses analisis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata,” sistematika penulisan laporan penelitian (skripsi) ini dibuat atau dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki sub bab serta anak-anak sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan harapan agar laporan penelitian (skripsi) ini menjadi satu kesatuan yang sesuai dengan sistem penulisan

²⁸ Abd. Rachman Assegaf, *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.

ilmiah yang linier, sistematis, logis, komprehensif, serta mudah dipahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulis.

Bab I (Pendahuluan), yakni berisi tentang fondasi awal penelitian ini, yang mencerminkan gambaran umum dari permasalahan serta gambaran proses menemukan jawaban di dalam meneliti permasalahan tersebut. Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

Bab II (Konsep Hukum Islam Tentang *Hawālah*), yakni berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dasar untuk menganalisis data di dalam penelitian ini. Isi dari bab ini adalah pengertian *hawālah*, dasar hukum *hawālah*, rukun dan syarat *hawālah*, macam-macam *hawālah*, dan akibat hukum *hawālah*.

Bab III (Konsep Hukum Tentang Cessie Menurut KUH Perdata), yakni berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan, yang untuk selanjutnya akan dianalisis pada bab selanjutnya. Isi dari bab ini adalah pengertian cessie, dasar hukum cessie, syarat-syarat cessie, cessie sebagai obyek dalam jual beli piutang, dan cessie sebagai jaminan utang.

Bab IV (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie), yakni berisi tentang analisis penulis berdasarkan data yang telah diuraikan di dalam Bab II dan Bab III, yakni tinjauan hukum Islam terhadap syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata, tinjauan hukum Islam terhadap cessie sebagai obyek

dalam jual beli piutang menurut KUH Perdata, dan tinjauan hukum Islam terhadap cession sebagai jaminan utang menurut KUH Perdata.

Bab V (Penutup), yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data pada Bab IV, yang merupakan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi saran-saran dari penulis, baik dalam lingkup kepentingan studi ilmiah maupun kepentingan terapan.

STANPONOROGO

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG *ḤAWĀLAH*

A. Pengertian *Ḥawālah*.

Al-ḥawālah atau *al-ḥiwālah*, secara bahasa berasal dari kata *ḥawwala* yang berarti ghayyara (mengubah) dan naqala (memindahkan). Ia pun terkadang diartikan *al-ṣahādah* (kesaksian) dan *al-kafālah* (jaminan). *Al-ḥawālah* dalam pengertian *al-kafālah* disampaikan oleh Ibn ‘Abd al-Barr al-Namiri, menurutnya *al-ḥawālah* ialah pemindahan tanggung jawab. Namun, istilah *al-ḥawālah* dengan pengertian *al-intiqāl* lebih banyak digunakan oleh para ulama dan dipandang lebih tepat, sehingga makna bahasa *al-ḥawālah* ialah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.²⁹

Sedangkan pengertian *ḥawālah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *ḥawālah* ialah :

³⁰ نَقْلُ الْمُطَالَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَزِمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”

2. Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ḥawālah* ialah :

²⁹ H. Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 282-283.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh ‘Alā Al-Madhāhib Al-‘Arba‘ah*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), 210.

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ³¹

“Pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.”

3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawālah* ialah :

عَقْدٌ يَفْتَضِرُّ اِنْتِقَالَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى³²

“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain.”

4. Muhammad Syatha Al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud *hawālah* ialah :

عَقْدٌ يَفْتَضِرُّ تَحْوِيلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ³³

“Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain.”

5. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hawālah* ialah :

اِنْتِقَالُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ³⁴

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

³¹ Ibid.

³² Aḥmad bin Aḥmad bin Ṣalāmah Al-Qalyūbī dan Aḥmad Al-Burullusī (‘Umayrah), *Ḥaṣhiyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah ‘Alā Kanz Ar-Raghibīn Sharḥ Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 506.

³³ Al-Sayyid Abī Bakrī bin Sayyid Muhammad Shaṭā Al-Dimyāṭī, *Hāthiyah I‘ānatūṭ Ṭālibīn ‘Alā Hal Al-Fāz Fat‘ul Mu‘īn*, Vol. 3 (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), 74.

³⁴ Al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakr bin Muhammad Al-Ḥusaynī Al-Ḥiṣnī Al-Dimashqī Al-Shāfi‘ī, *Kifāyah Al-Akhyār fī Hal Ghāyah Al-Ikhtisār*, Vol. 1 (Semarang: Maktabah wa Matba’ah Toha Putra, t.th.), 274.

6. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *hawālah* ialah memindahkan utang dari tanggungan *muḥīl* menjadi tanggungan *muḥāl ‘alaih*.³⁵
7. Menurut Idris Ahmad, *hawālah* ialah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.³⁶
8. Menurut Zainul Arifin, *hawālah* ialah akad pemindahan utang / piutang suatu pihak kepada pihak lain.³⁷

B. Dasar Hukum *Hawālah*.

1. Al-Qur’an.

Landasan Al-Qur’an terkait dengan pengalihan utang dapat merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 280 :

³⁸ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

³⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Vol. 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 42.

³⁶ H. Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i: Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi’i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 57.

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 2003), 31.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Vol. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 420-421.

2. Hadis.

a. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَيْئِ ظَلَمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ³⁹

Artinya : “Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Penundaan (melunasi utang) oleh orang yang berkecukupan (kaya) adalah suatu kezaliman. Apabila piutang salah seorang di antara kamu dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia menerima pengalihan itu.”

b. Hadis riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁴⁰

Artinya : “Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami Abu Amir Al ‘Aqadi menceritakan kepada kami Katsir bin Abdillah bin Amr pun ‘Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian itu boleh antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara yang haram. Orang muslim selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” Abu ‘Isa berkata hadis ini hasan sahih.”

³⁹ Al-Bukhārī, *Matan*, 46.

⁴⁰ Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Sawrata Al-Mutawafī, *Sunan At-Tirmidhī*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 73.

3. *Ijma'*.

Para ulama sepakat atas kebolehan akad *ḥawālah*.⁴¹ *Ḥawālah* diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang / benda karena *ḥawālah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.⁴²

4. *Qiyas*.

Menurut metodologi *uṣūl fiqh*, *ḥawālah* dapat dianalogikan dengan *al-kafālah*.⁴³

5. **Kaidah Fiqh.**

⁴⁴ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”

⁴⁵ الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan.”

⁴¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 103.

⁴² Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127.

⁴³ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40.

⁴⁴ Abū Al-Faḍal Jalāluddīn ‘Abdūrrahmān As-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa Nazā’ir fī Qawā’idi wa Furū’i Fiqhish Shāfi’iyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 82.

⁴⁵ Ibid., 112.

C. Rukun Dan Syarat *Ḥawālah*.

Rukun *ḥawālah* / pemindahan utang terdiri atas :

1. *Muḥīl* / peminjam,
2. *Muḥāl* / pemberi pinjaman,
3. *Muḥāl ‘alaih* / penerima *ḥawālah*,
4. *Muḥāl bihi* / utang, dan
5. Akad.⁴⁶

Terdapat beberapa syarat terkait dengan rukun *ḥawālah*, yaitu :

1. *Muḥīl*, *muḥāl*, dan *muḥāl ‘alaih*.
 - a. Para pihak yang melakukan akad *ḥawālah* / pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.
 - b. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
 - c. Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang, adalah syarat diperbolehkannya akad *ḥawālah* / pemindahan utang.
 - d. Akad *ḥawālah* / pemindahan utang dapat dilakukan apabila pihak penerima *ḥawālah* / pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam.
 - e. *Ḥawālah* / pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *ḥawālah* / pemindahan utang, kepada pemindah utang.

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 102.

- f. *Ḥawālah* / pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *ḥawālah* / pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.⁴⁷

2. *Muḥāl bihi*.

Dalam akad *ḥawālah*, *daināni* / *muḥāl bihi* disyaratkan :

a. Tsabit.

Yakni hak piutang (*dain*) *muḥil* yang menjadi tanggungan (dzimmah) pihak *muḥāl ‘alaih* telah wujud.

b. *Luzūm* atau *āilun ilā al-luzūm*.

Istilah *ad-dain al-luzūm* adalah hutang yang telah wujud, bersifat final, mengikat, dan tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*ghair mustaqirr*). Dengan kata lain, hutang yang telah kehilangan hak *khiyar* (opsi) untuk dibatalkan.

Sedangkan *dain āilun ilā al-luzūm* adalah hutang yang telah mendekati atau nyaris *luzūm*. Hutang yang nyaris *luzūm* ada dua :

- 1) Nyaris *luzūm* secara internal (*bi nafsih*), seperti *dain tsaman* dari *mabi ‘* dalam masa *khiyar*.
- 2) Nyaris *luzūm* secara eksternal (*bi ghairih*), seperti *dain cicilan* (*nujūm*) akad *kitābah* dan *dain ju’lu* akad *ju‘ālah*.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 102-103.

⁴⁸ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 160.

c. Boleh di-*i'tiyādī* atau di-*istibdāl*-kan.

Istilah *i'tiyādī* atau *istibdāl* ialah penukaran tanggungan (dain) yang bukan berstatus sebagai mutsman yang telah disepakati saat transaksi, dengan barang lain. Istilah *i'tiyādī* atau *istibdāl*, kerap dipakai fuqaha untuk penukaran tanggungan (dain) yang melibatkan pihak pelaku transaksi sendiri (bai 'ad-dain li man 'alaih). Apabila penukaran ini melibatkan pihak lain, fuqaha sering memakai istilah jual beli (bai '), yakni bai 'ad-dain li ghair man 'alaih, seperti akad *hawālah*.

Ada lima hal yang tidak boleh di-*i'tiyādī* atau di-*istibdāl*-kan, yaitu dain berupa muslim fiḥ, *mabi' maushūf fī dzimmah*, *ra's al-māl* akad salam, *ujrah ijārah dzimmah*, dan barang ribawi yang dijual dengan barang sejenis. Dengan demikian, *daināni (ad-dain al-muḥāl 'alaih* dan *ad-dain al-muḥāl bih)* yang boleh diakadi *hawālah* adalah selain lima dain di atas.

d. *Ma'lūm* dan *tasāwī*.

Di samping harus *ma'lūm*, antara hutang *muḥīl* kepada *muḥāl* harus serasi (*tasāwī*) dengan hutang *muḥāl 'alaih* kepada *muḥīl*. Sebab, *hawālah* adalah akad *mu'āwāḍah* yang bersifat *rukḥṣah* dan *muqāṣah* (saling impas) yang tidak diperbolehkan ketika terjadi perbedaan antara dua komoditi (*daināni*), karena akan terjadi tambahan (*ziyādah*) sepihak yang merugikan pihak lain. Syarat

keserasian *daināni* itu meliputi, kadar, jenis, sifat, dan status cash (*hāl*) atau kreditnya (mu 'ajjal).⁴⁹

3. Akad.

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (al- 'aqd al-ashli) dan akad aksesoir (al- 'aqd at-tab'i). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

Akad aksesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafālah*) dan akad gadai (ar-rahn). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi "suatu yang mengikut mengikut" (*at-tabi' tabi'*). Artinya perjanjian aksesoir ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.⁵⁰

⁴⁹.Ibid., 162-163.

⁵⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 76-77.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.⁵¹

Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
 - 2) Obyek akad itu diketahui oleh *syara'*. Obyek akad ini harus memenuhi syarat :
 - a) Berbentuk harta,
 - b) Dimiliki seseorang,
 - c) Bernilai harta menurut *syara'*, dan
 - d) Harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad.
 - 3) Akad itu tidak dilarang oleh *naş syara'*.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - 5) Akad itu bermanfaat.

⁵¹ H. Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.⁵²

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Di antaranya adalah adanya kekhususan syarat akad pada setiap terjadinya akad, serta terhindarnya seseorang dari enam kecacatan, yaitu kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke-madharat-an, dan syarat-syarat akad yang rusak (*fāsīd*).

Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syari'ah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*taṣarruf*, sesuai dengan ketetapan syari'ah, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain barang yang dijadikan obyek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Jika *luzūm* tampak maka akad batal atau dikembalikan.⁵³

⁵² Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 45-46.

Selain itu ada beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad, yaitu :

- a. Suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar *riḍa* kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih.
- b. Tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya. Oleh karena itu kita dilarang melakukan akad dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang akan diperjanjikan.
- c. Keterbukaan (transparansi). Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerja sama. Subyek perjanjian harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsy*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikit pun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan risiko yang akan dihadapi kelak di kemudian hari.
- d. Penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan

⁵³ Nawawi, Fikih, 21.

perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan variabel jangka waktu dalam suatu jenis transaksi.⁵⁴

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu harus selaras dan memenuhi prinsip syari'ah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *tayyib*, dan *maṣlahat*. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam yang sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut :

1. Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money).
2. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan.
3. Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.⁵⁵

D. Macam-Macam *Ḥawālah*.

Secara umum, *ḥawālah* dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu berdasarkan jenis pemindahannya, berdasarkan rukun *ḥawālah*-nya, dan berdasarkan ada tidaknya imbalan.

Berdasarkan jenis pemindahannya, *ḥawālah* terdiri dari dua jenis, yaitu *ḥawālah dayn* dan *ḥawālah haqq*. *Ḥawālah dayn* adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar / melunasi utang yang dimiliki seseorang

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 107-108.

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Vol. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

atau satu pihak kepada orang atau pihak lain. Sedangkan *ḥawālah ḥaqq* adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.

Ḥawālah dayn dan *ḥawālah ḥaqq* sesungguhnya sama saja, tergantung dari sisi mana melihatnya. Disebut *ḥawālah dayn* jika kita memandangnya sebagai pengalihan utang, sedangkan sebutan *ḥawālah ḥaqq*, jika kita memandangnya sebagai pengalihan piutang.

Berdasarkan rukunnya, *ḥawālah* terdiri dari *ḥawālah muṭlaqah* dan *ḥawālah muqayyadah*. *Ḥawālah muṭlaqah* adalah *ḥawālah* di mana orang yang berutang, memindahkan utangnya kepada *muḥāl ‘alaih*, tanpa mengaitkannya pada utang *muḥāl ‘alaih* padanya, karena memang utang *muḥāl ‘alaih* tidak pernah ada padanya. Dengan kata lain, pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang *muḥāl ‘alaih* kepada *muḥāl*.

Ḥawālah muqayyadah adalah *ḥawālah* yang terjadi di mana orang yang berutang, mengalihkan utangnya kepada *muḥāl ‘alaih*, dengan mengaitkannya pada utang *muḥāl ‘alaih* padanya (*muḥāl*). Dengan kata lain, pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang *muḥāl ‘alaih* kepada *muḥāl*.

Berdasarkan imbalannya, *ḥawālah* terdiri dari *ḥawālah bighairi ujah* dan *ḥawālah bil ujah*. *Ḥawālah bighairi ujah* adalah *ḥawālah* yang tidak dibarengi dengan pemberian *ujrah / fee* dari proses pengalihan tersebut.

Sedangkan *hawālah bil ujah*, yaitu *hawālah* dengan pengenaan *ujrah / fee* dalam proses pengalihan tersebut.⁵⁶

Al-dayn merupakan lawan dari al-ayn. Al-ayn adalah suatu obyek tertentu atau suatu harta yang nyata atau jelas keberadaannya (real asset). Al-dayn dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah kewajiban dari transaksi yang obyeknya berupa al-dayn atau utang. Cakupan dayn ini pada awalnya dipahami sebagai kewajiban membayar dari suatu transaksi real, namun dalam perkembangannya dinilai sebagai dayn adalah sesuatu yang dianggap sama dengan utang, yaitu seperti surat berharga.⁵⁷

Pertukaran surat berharga sebagai sebuah transaksi jual beli pada dasarnya tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, para ulama membedakan antara surat berharga yang merupakan representasi dari barang atau jasa dan surat berharga yang bukan merupakan representasi dari barang atau jasa. Bagi surat berharga yang merupakan representasi dari barang atau jasa, sebagian ulama membolehkan untuk melakukan transaksi pertukaran (jual beli). Sedangkan surat berharga yang bukan merupakan representasi dari barang atau jasa, dilarang untuk melakukan pertukaran.

Menurut mazhab Hanbali dan Zahiri, pertukaran surat berharga yang merupakan representasi dari barang atau jasa itu diperbolehkan selama penjualan tersebut dilakukan kepada yang berutang (*bai ' al-dayn lil madin / sale of debt to the debtor*) dengan adanya kepastian untuk melakukan pembayaran (*mustaqir / confirmed*). Sedangkan apabila tidak ada kepastian

⁵⁶ H. Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 207-208.

⁵⁷ Ibid., 88.

melakukan pembayaran (non-confirmed / ghair mustaqir) maka pertukaran tersebut dilarang.

Di samping itu, ada beberapa pendapat para ulama yang berkenaan dengan melakukan pertukaran / penjualan surat berharga kepada pihak ketiga (bai ‘ al-dayn lil ghairu madin / sale of debt to third party). Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i, serta beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
2. Ibn Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (confirmed / mustaqir).⁵⁸
3. Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkannya dengan tiga syarat.

“Three conditions laid down by Shiraji, Subki, Nawawi :

- a. The dayn must be a spot dayn not muajjal,
- b. The debtor is a rich man, and accept the selling, or there is strong evidence of dayn,
- c. *Pay the price on spot basis.*”

“Tiga syarat yang ditetapkan oleh Shiraji, Subki, Nawawi :

- a. Dayn harus menjadi dayn tunai tidak muajjal,
- b. Debitur adalah orang kaya, dan menerima penjualan, atau ada bukti kuat dayn,
- c. *Membayar harga atas dasar tempat.*”

4. Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkannya dengan delapan syarat.

“Eight conditions laid down by Malik and Zurqoni :

- a. Price on the spot,
- b. Easily accessible the capacity to pay the debt,
- c. Debt recognized by debtor,
- d. Price must be from something else different from the debt self,

⁵⁸ Ibid., 89-90.

- e. Should not be based on selling a gold with silver or opposite,
- f. Should not be any enmity between the buyer and the debtor,
- g. Should be an item that can be a subject of selling before possessing it,
- h. Good intention.”

“*Delapan syarat yang ditetapkan oleh Malik dan Zurqoni :*

- a. Harga di tempat,
- b. Mudah diakses kapasitas untuk membayar utang,
- c. Utang diakui oleh debitur,
- d. Harga harus dari sesuatu yang lain yang berbeda dari diri utang,
- e. Tidak harus didasarkan pada menjual emas dengan perak atau sebaliknya,
- f. Tidak boleh ada permusuhan antara pembeli dan debitur,
- g. Harus item yang dapat menjadi subyek penjualan sebelum memilikinya,
- h. *Itikad baik.*”⁵⁹

Dalam aplikasi pemahaman dain ini, para ulama terdapat perbedaan.

Sebagian ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Malaysia berpendapat bahwa utang atau dain sama dengan harta benda (debt = property). Oleh karena itu, mengingat dain merupakan property, maka perlakuan kepada dain bisa dilakukan sebagaimana perlakuan kepada property, yaitu bisa dimiliki dan diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar termasuk jual beli dengan harga diskon.

Sebagian ulama lain, termasuk sebagian besar ulama di Indonesia yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional, memiliki pendapat tersendiri. Mereka umumnya berpendapat bahwa utang sama dengan uang (debt = money). Mengingat utang / dain sama dengan uang / money, maka uang hanya boleh dipertukarkan dengan uang senilai uang tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Vol. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

⁶⁰ Djamil, *Penerapan*, 91.

Pengalihan piutang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang berhutang diperbolehkan oleh para ulama Hanafi dengan dasar *hawālah al-haqq* yang didasarkan pada *kafālah* (penjaminan) oleh *muḥāl*. Atas dasar pendapat ini, ulama Hanafi mensyaratkan bolehnya pihak ketiga untuk menagih kembali (recourse) kepada *muḥāl*, sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya karena sudah ada persetujuan di antara ketiga pihak.⁶¹

E. Akibat Hukum *Ḥawālah*.

1. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawālah* (*muḥāl 'alaih*).
2. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan hanya untuk menahan barang jaminan.
3. Utang pihak peminjam (*muḥīl*) yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
4. Pembayaran utang kepada penerima *hawālah* (*muḥāl 'alaih*) (pemindahan utang) harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya, jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam (*muḥīl*) tidak mencukupi.
5. Akad *hawālah* (pemindahan utang) yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam (*muḥīl*) jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

⁶¹ Hakim, Belajar, 119.

6. Peminjam (*muḥīl*) wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.
7. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.
8. Pihak peminjam (*muḥīl*) terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *ḥawālah* (pemindahan utang) membebaskannya.
9. Apabila terjadi *ḥawālah* pada seseorang kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut (*muḥāl ‘alaih*) meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.⁶²

⁶² (PPHIMM), Kompilasi, 103-104.

BAB III

KONSEP HUKUM TENTANG CESSIE

MENURUT KUH PERDATA

A. Pengertian Cessie.

Penyerahan hak-hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie.⁶³ Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru.

Dalam cessie utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang piutang yang lama hapus biarpun hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditur baru. Dalam hal novasi, utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru. Perbedaan selanjutnya, novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga, sedangkan dalam subrogasi, di mana pihak ketiga membayar kepada kreditur, debitur adalah pihak yang pasif, bahkan dalam cessie debitur selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditur, sehingga dia harus membayar kepada kreditur baru.⁶⁴

⁶³ Salim H. S., Pengantar, 110.

⁶⁴ Suharnoko, et. al., Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

Perbedaan cessie dan subrogasi adalah sebagai berikut :

1. Dalam masalah cessie wajib mempunyai akta (tulisan) otentik atau di bawah tangan, sedangkan dalam subrogasi tidak membutuhkan akta tersebut.
2. Cessie baru bisa digunakan bagi pihak yang bersangkutan, bilamana telah disahkan terhadapnya. Dalam masalah subrogasi, keterusterangannya ini tidak dibutuhkan.⁶⁵
3. Dalam subrogasi utang debitur lama dibayar oleh debitur baru, dalam cessie, kreditur lama menjual hak atas utang debitur kepada kreditur yang baru.
4. Dalam subrogasi, utang debitur dapat terhapus apabila kreditur menyetujui pengantiannya dengan debitur baru, dalam cessie, pihak debitur sama sekali tidak akan terbebas utangnya, kecuali setelah membayar kepada kreditur baru.
5. Subrogasi dapat terjadi dengan perjanjian atau dengan undang-undang, sedangkan cessie hanya dapat dilakukan dengan perjanjian, dan pemindahannya harus dilakukan sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata.
6. Dalam subrogasi, debitur dapat bersikap pasif dan aktif, sedangkan dalam cessie, debitur mutlak pasif. Untuk itu, agar debitur tidak merasakan kebingungan karena ditagih oleh kreditur yang baru, pihak kreditur lama sebaiknya memberitahukan tentang pengantian kreditur.⁶⁶

Sedangkan perbedaan cessie dan novasi adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia (t.tp: Bina Aksara, 1989), 184.

⁶⁶ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 222.

1. Cessie memerlukan suatu akta otentik atau di bawah tangan. Novasi dapat terjadi secara kesimpulan (*stilezwijgend*). Pasal 1415 KUH Perdata, “Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikira-kira. Kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.” Akta dalam Pasal 1415 KUH Perdata tersebut berarti perbuatan, bukan surat tulisan.
2. Novasi melibatkan debitur dalam menentukannya. Bagi cessie cukuplah suatu pemberitahuan (*betekening*) kepada debitur.
3. Dalam hal cessie semua hak-hak dan hipotek dari perjanjian berpindah ke kreditur baru. Dalam novasi tidak tentu.⁶⁷

Selanjutnya cessie ini agak mirip sifatnya dengan *pand* (gadai) piutang atas nama, di mana kedua-duanya dilakukan dengan akta dan harus ada pemberitahuan. Tetapi bedanya, dalam hal cessie perbuatan hukum itu sudah selesai dengan dibuatnya akta tersebut. Pemberitahuan itu hanya dilakukan supaya debitur mengetahuinya dan kemudian terikat oleh adanya cessie itu. Sedang dalam hal gadai perbuatan hukum itu selesai setelah adanya pemberitahuan, dengan dibuatnya akta saja perbuatan hukum belum selesai. Perbedaan tersebut di atas penting artinya dalam hal adanya kepailitan.⁶⁸

B. Dasar Hukum Cessie.

Cessie diatur dalam buku II, Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa, “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta

⁶⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 139.

⁶⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 70.

otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.” Selanjutnya pada Pasal 613 ayat (2) KUH perdata menyebutkan bahwa, “Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”⁶⁹ Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.⁷⁰

C. Syarat-Syarat Cessie.

Penyerahan (*levering*) merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Hak milik atas barang itu baru berpindah setelah adanya penyerahan.⁷¹

Sebagaimana diketahui bahwa KUH Perdata mengenal tiga macam barang (barang bergerak, barang tetap dan piutang atas nama), maka juga dikenal tiga macam *levering*, penyerahan kekuasaan (*bezit*) untuk barang

⁶⁹ Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 178.

⁷⁰ Suharnoko, et. al., Doktrin, 103.

⁷¹ Sofwan, Hukum, 67.

bergerak, balik nama untuk barang tetap dan cessie untuk piutang atas nama.⁷²

Di dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.”⁷³

Akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁷⁴ Di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”⁷⁵ Maka, ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.⁷⁶

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu, suatu akta yang dibuat tanpa memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, tidak dapat

⁷² R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 29.

⁷³ Suparni, *Kitab*, 178.

⁷⁴ F. X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 46.

⁷⁵ Suparni, *Kitab*, 465.

⁷⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 56.

diakui sebagai akta otentik, akta tersebut akan otomatis masuk dalam kategori akta di bawah tangan.⁷⁷

Di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”⁷⁸ Dengan demikian, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan.⁷⁹

Di dalam Pasal 1875 KUH Perdata, “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”⁸⁰ Selanjutnya, Pasal 1871 KUH Perdata, “Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang

⁷⁷ Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), 17.

⁷⁸ Suparni, Kitab, 466.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 590.

⁸⁰ Suparni, Kitab, 467.

tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”⁸¹

Kebenaran suatu akta di bawah tangan adalah adanya tanda tangan. Apakah tanda tangan tersebut dapat diakui kebenarannya, didasarkan pada pihak yang mengakui memberikan atau yang membuat tanda tangan tersebut, baik dilakukan secara serta merta atau di bawah sumpah.⁸²

Setelah dibuatnya akta tersebut maka harus diadakan pemberitahuan kepada debitur. Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, “Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”⁸³ Jadi artinya debitur sekalipun tidak ada pemberitahuan tetap terikat oleh adanya cession tersebut jika ia telah menyetujui atau mengakui adanya pemindahan itu. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang tersebut disebut cedent. Kreditur yang baru itu disebut cessionaris. Sedang debitur dari piutang yang dipindahkan itu disebut cessus. Pemindahan piutang dengan cession itu biasanya terjadi karena adanya jual beli.⁸⁴

Untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Harus ada perjanjian yang zakelijk.

Ini merupakan perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten), misalnya hak milik, bezit, hipotik, gadai.

⁸¹ Ibid., 465-466.

⁸² H. Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, Hukum Surat Berharga Pasar Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

⁸³ Suparni, Kitab, 178.

⁸⁴ Sofwan, Hukum, 70.

Dari perjanjian yang zakeljik ini tidak bisa timbul verbintenis, jadi berbeda sekali dengan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Perjanjian dalam buku III KUH Perdata itu umumnya bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan verbintenis.

Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian ini tidak dapat menyebabkan beralihnya hak milik, hanya menimbulkan verbintenis, yaitu yang satu harus memberikan prestasi (yaitu menyerahkan benda) dan yang lain berhak atas prestasi itu. Tapi perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik, baru setelah adanya penyerahan maka hak milik itu beralih.

Jadi kesimpulannya perjanjian obligatoir itu tidak menimbulkan atau menyebabkan pindahnya hak zakeljik melainkan hanya menimbulkan hak-hak persoonlijk.⁸⁵

2. Harus ada titel (alas hak).

Titel atau alas hak itu adalah hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang. Hubungan hukum yang paling sering / biasanya mengakibatkan penyerahan ini adalah perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian pemberian hadiah, dan lain-lain.⁸⁶

Di dalam Pasal 584 KUH Perdata, “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut

⁸⁵ Ibid., 72-73.

⁸⁶ Ibid., 73.

undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”⁸⁷

Tentang titel ini ada dua teori, yaitu :

a. Teori Causal

Menurut teori ini sahnya penyerahan tergantung pada alas hak, jika alas haknya sah maka penyerahannya sah dan sebaliknya. Jadi harus ada titel yang nyata.

b. Teori Abstrak

Menurut teori ini penyerahan dan alas hak itu merupakan hal yang terpisah satu sama lain. Untuk sahnya penyerahan tidak tergantung pada alas hak yang nyata. Jadi bisa terjadi bahwa penyerahan itu akan sah juga sekalipun titelnya tidak sah tanpa titel sekalipun.

Menurut Pasal 584 KUH Perdata penyerahan itu harus memenuhi adanya titel, tetapi bisa nyata atau titel anggapan.

Oleh karena itu, baik ajaran causal maupun ajaran abstrak, untuk sahnya suatu penyerahan memerlukan adanya titel, hanya bedanya menurut ajaran causal titelnya harus nyata / riil sedangkan dalam ajaran abstrak titelnya cukup dengan titel anggapan saja.⁸⁸

⁸⁷ Suparni, Kitab, 173.

⁸⁸ Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 72.

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸⁹ Selanjutnya di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.”⁹⁰

Ada kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya (ada persetujuan kehendak antara pihak yang membuat perjanjian), artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kemauan (kehendak) sukarela (bebas) merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat kesepakatan (kemauan bebas / sukarela) tidak dipenuhi, misalnya terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog).

Ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Artinya kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri (rechts-bekwaamheid atau capacity), misalnya dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum.

⁸⁹ Suparni, Kitab, 330.

⁹⁰ Ibid., 331.

Apabila syarat kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Ada suatu hal tertentu, artinya barang yang menjadi obyek perjanjian harus ditentukan jenisnya. Apabila syarat suatu hal tertentu tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Ada suatu sebab yang halal (causa halal), artinya jika suatu perjanjian tidak ada sebab atau causa (oorzaa), maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengertian lain sebab atau causa yang halal ialah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban, atau kepentingan umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum menjadi batal demi hukum.⁹¹

3. Harus dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda tersebut (Beschikkings Bevoegdheid).

Syarat ini dapat dijumpai di dalam Pasal 584 KUH Perdata. Dan syarat ini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu azas hukum, Azas Nemoplus. Adalah bahwa seorang itu tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya. Dan lazimnya yang berwenang untuk menguasai benda itu adalah pemilik.

Dikatakan lazimnya, sebab ada juga kemungkinan orang lain, yaitu seorang berpiutang yang mempunyai piutang-piutang yang masanya sudah dapat ditagih. Ketika kemudian debitur tidak membayar,

⁹¹ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173.

maka orang yang berpiutang tersebut mempunyai hak untuk menyita sebagian dari barang-barang yang kemudian dijual untuk melunasi piutang-piutangnya.⁹²

4. Harus ada penyerahan nyata.

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. *Feitelijke levering* ini harus dibedakan dengan *juridische levering*. Dari perjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir itu timbul dua macam kewajiban penyerahan yaitu harus ada penyerahan nyata dan harus ada penyerahan yuridis. Dan ini biasanya hanya dicakup dengan satu kata saja yaitu *levering* begitu saja.⁹³

Dalam bahasa Perancis ada dua macam istilah, yaitu *traditio* (*juridische levering*) dan *deliverance* (penyerahan nyata). Untuk benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yuridis bersamaan terjadinya. Untuk benda tak bergerak antara penyerahan nyata dengan penyerahan yuridis tidak bersamaan.⁹⁴

D. Cessie Sebagai Obyek Dalam Jual Beli Piutang.

Cessie dalam sudut pandang hukum perdata merupakan suatu bentuk penyerahan hak milik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUH Perdata yang mengikuti suatu peristiwa hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda (dalam hal ini, menurut ketentuan

⁹² Sofwan, Hukum, 75.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Natadimaja, Hukum, 73.

Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata adalah piutang atas nama). Dengan demikian, cessie bukanlah suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, melainkan cessie merupakan kelanjutan dari peristiwa hukum perdata yang dibuat dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas piutang atas nama tersebut. Tanpa adanya peristiwa hukum yang dimaksud, cessie tidak pernah ada dan terjadi.

KUH Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun jika kita kembali kepada hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan :

1. Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata.
2. Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III KUH Perdata.
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III KUH Perdata.

Jika memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketiga jenis perjanjian tersebut, dari rumusan Pasal 1459 KUH Perdata (dalam jual beli), Pasal 1546 jo. Pasal 1459 KUH perdata (dalam tukar menukar) dan Pasal 1686 KUH Perdata (yang berlaku untuk hibah) menunjukkan dengan tegas

bahwa sebelum dilakukannya penyerahan (dalam bentuk *cessie*), hak milik atas benda (berupa piutang atas nama) belumlah beralih.⁹⁵

Dengan demikian, selain *cessie*, masih ada yang harus diperhatikan agar suatu piutang yang dialihkan tersebut dapat benar-benar beralih dalam hukum. Rumusan benar-benar beralih ini merupakan suatu rumusan yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Piutang-piutang atas nama haruslah dikeluarkan dengan tujuan dan kontra prestasi memperoleh pembayaran atas piutang-piutang yang dialihkan tersebut. Dalam konteks yang demikian, berarti ada suatu bentuk jual beli, dalam hal kompensasi atau kontra prestasi yang diterima berbentuk uang tunai atau setara tunai. Agar seluruh piutang atas nama yang dijual oleh kreditur lama keluar dari kepemilikan kreditur lama dan tidak lagi mengikat kreditur lama dengan alasan apapun juga, maka jual beli harus dilakukan secara putus (tanpa hak regres / without recourse). Jual beli merupakan satu-satunya mekanisme yang memungkinkan terjadinya hal ini.⁹⁶

Dalam penjualan piutang jenis ini, penjual piutang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli. Pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni. Melalui proses penjualan (yang dilakukan secara *on-balance sheet* ini), risiko yang dihadapi oleh penjual atas piutang yang dijual tersebut dialihkan kepada pembeli. Penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini menggambarkan dua hal, yaitu harga pengembalian oleh debitur piutang di

⁹⁵ Sapardan, Seri, 107-108.

⁹⁶ *Ibid.*, 111-112.

masa akan datang (nilai masa depan yang dihitung pada saat piutang dijual = current value of the debt) dan nilai persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai debitur).⁹⁷

E. Cessie Sebagai Jaminan Utang.

Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”⁹⁸

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.⁹⁹ Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, di mana jika jaminan kebendaan dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari barang objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan utang terlebih dahulu kepada kreditur, dengan beberapa pengecualian, di mana pembayaran

⁹⁷ Ibid., 39.

⁹⁸ Suparni, Kitab, 284.

⁹⁹ Abdul Rasyid Saliman, et. al., Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

utangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang jaminan utang tersebut.¹⁰⁰ Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kreditur dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh debitur merupakan beban, sehingga debitur akan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan utang yang diambilnya.¹⁰¹

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dapat dibagi dua, yaitu kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal.

Suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi, sedangkan suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.¹⁰²

Cessie dapat dijadikan sebagai jaminan utang yang di dalamnya mengandung syarat batal. Maksudnya, dalam hal cessie sebagai jaminan utang, harus dinyatakan bahwa cessie akan berakhir dengan pelunasan utang debitur.¹⁰³

Cessie sebagai penyerahan piutang atas nama artinya hak milik atas piutang kreditur lama (cedent) sudah beralih kepada kreditur baru

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 53.

¹⁰¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 123-124.

¹⁰² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 70.

¹⁰³ Purnamasari, *Panduan*, 176.

(cessionaris). Tetapi pada cession piutang atas nama sebagai jaminan tidak ada pengalihan penguasaan dari barang, dimana barang tersebut tetap berada pada kreditur lama (cedent). Karena secara yuridis pada dasarnya apabila kreditur lama tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankan kreditur baru memiliki barang yang diagunkan.

Dalam hal ini, perjanjian pengalihan piutang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) terhadap perjanjian kredit. Dalam hal piutang sebagai jaminan kredit, cessionaris menguasai piutang seolah-olah piutang tersebut miliknya atau cessionaris sebagai bezitter, namun piutang-piutang yang dialihkan oleh debitur (cession) kepada cessionaris tersebut pengurusannya tetap berada pada debitur (constitutum possessorium).¹⁰⁴

Pada penyerahan jaminan suatu piutang atas nama, suatu perjanjian tertulis (schriftelijk stuk) merupakan syarat keabsahannya. Bilamana penyerahan piutang itu dilakukan, maka debitur harus diberitahu dan pemberitahuan ini dilakukan dengan upaya suatu *deurwaardersexploit*. Pemberitahuan formal ini hanya dapat digantikan dengan suatu penerimaan secara tertulis atau pengakuan akan penyerahan itu oleh debitur.

Bilamana piutang yang dipindahkan sebagai jaminan itu menjadi gugur (misalnya karena pelunasan), maka haruslah dilakukan retro cession kepada debitur.¹⁰⁵ Retro cession memang diperlukan untuk menjamin kepentingan cessionaris. Namun hal ini harus dijanjikan oleh cedent dan

¹⁰⁴ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 366-367.

¹⁰⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab tentang Hukum Benda* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991), 122-123.

cessionaris dalam akta cessionie atau dijanjikan dalam perjanjian yang mendasari cessionie, karena bukan hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁰⁶

STAINPONOROGO

¹⁰⁶ Suharnoko, Doktrin, 123-124.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CESSIE

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Cessie Menurut KUH Perdata.

Penyerahan hak-hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie.¹⁰⁷ Pengalihan piutang tersebut di dalam Islam dikenal dengan *hawālah*. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut cedent (*muḥāl*), kreditur yang baru disebut cessionaris (*muḥāl ‘alaih*), dan debitur dari piutang disebut cessus (*muḥīl*).

Pasal 613 KUH Perdata ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, “Penyerahan-penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”¹⁰⁸ Membuat akta, baik dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan serta pemberitahuan kepada pihak yang berutang (dalam hal ini cessie) termasuk dalam hal-hal yang merupakan prinsip dasar pembentukan

¹⁰⁷ Salim H. S., Pengantar, 110.

¹⁰⁸ Suparni, Kitab, 178.

suatu akad di dalam hukum Islam. Prinsip dasar tersebut yakni suka sama suka, tidak boleh menzalimi, keterbukaan (transparansi), dan penulisan.¹⁰⁹

Cessie adalah suatu cara untuk menyerahkan hak milik atas piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, maka untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu di dalam penyerahan, yaitu :

1. Harus ada perjanjian yang zakelijk.

Yakni perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten), misalnya hak milik, bezit, hipotik, gadai.¹¹⁰

Hak milik / kekuasaan termasuk di dalam syarat pelaksanaan akad di dalam hukum Islam. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*taṣarruf*, sesuai dengan ketentuan syariah, baik dengan ketentuan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain barang yang dijadikan obyek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.¹¹¹

Dengan adanya hak milik / kekuasaan, maka selain syarat pelaksanaan akad terpenuhi, syarat kepastian hukum juga terpenuhi.

Karena dalam pembentukan suatu akad adalah kepastian.¹¹²

¹⁰⁹ Anshori, Gadai, 107-108.

¹¹⁰ Sofwan, Hukum, 72.

¹¹¹ Nawawi, Fikih, 21.

¹¹² Ibid.

2. Harus ada titel (alas hak).

Titel atau alas hak itu adalah hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang.¹¹³ Baik ajaran causal maupun ajaran abstrak, untuk sahnya suatu penyerahan memerlukan adanya titel, hanya bedanya menurut ajaran causal titelnya harus nyata / riil sedangkan dalam ajaran abstrak titelnya cukup dengan titel anggapan saja.¹¹⁴ Hubungan hukum (titel / alas hak) yang sering digunakan dalam hal penyerahan hak milik adalah perjanjian, dengan ketentuan syarat-syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat-syarat sah perjanjian di dalam pasal tersebut jika ditinjau berdasarkan syarat-syarat terjadinya akad di dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.¹¹⁵ Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Ijab kabul merupakan suatu bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya di dalam hukum Islam. Kesepakatan merupakan jalan dari para pihak untuk mendapat manfaat dari kesepakatan tersebut, selain itu para pihak wajib memenuhi syarat-syarat khusus (selain syarat umum) dengan akad yang bersangkutan.¹¹⁶ Karena suatu kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹¹³ Sofwan, Hukum, 73.

¹¹⁴ Ibid., 74.

¹¹⁵ Abdullah, Fikih, 46.

¹¹⁶ Ibid.

- b. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.¹¹⁷ Ketentuan Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata mensyaratkan kecakapan hukum para pihak. Hal ini di dalam hukum Islam juga termasuk di dalam syarat sahnya akad, di antaranya adalah adanya kekhususan syarat akad pada setiap terjadinya akad, serta terhindarnya seseorang dari enam kecacatan, yaitu kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke-madharatan, dan syarat-syarat akad yang rusak (*fāsīd*).¹¹⁸
- c. Obyek akad itu diketahui oleh *syara'* (berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*, dan harus ada serta dapat diserahkan ketika berlangsung akad).¹¹⁹ Ketentuan pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata mensyaratkan suatu obyek tertentu. Kriteria obyek ini di dalam KUH Perdata cakupannya sangat luas, dan sangat dimungkinkan kriteria obyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Obyek akad berupa piutang / dain, di dalam hukum Islam disyaratkan tsabit, *luzūm* atau *āilun ilā al-luzūm*, boleh di-*i'tiyād*l atau di-*istibdāl*-kan, serta *ma'lūm* dan *tasāwī*.¹²⁰
- d. Akad itu tidak dilarang oleh *naṣ syara'*.¹²¹ Ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mensyaratkan suatu sebab yang tidak terlarang menurut undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban, atau

¹¹⁷ Ibid., 45.

¹¹⁸ Nawawi, Fikih, 21.

¹¹⁹ Abdullah, Fikih, 45.

¹²⁰ Pelangi, Metodologi, 160-163.

¹²¹ Abdullah, Fikih, 46.

kepentingan umum, yang di dalam hukum Islam nilai-nilai dari hal-hal tersebut berjalan beriringan dengan ketentuan *naş syara'*.

3. Harus dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda tersebut (Beschikkings Bevoegdheid).

Syarat ini dapat dijumpai di dalam Pasal 584 KUH Perdata. Dan syarat ini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu azas hukum, Azas Nemoplus. Adalah bahwa seorang itu tidak dapat memeralihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya. Dan lazimnya yang berwenang untuk menguasai benda itu adalah pemilik.¹²²

Sama halnya dengan kekuasaan, pemilikan juga termasuk di dalam syarat pelaksanaan akad di dalam hukum Islam. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah. Dalam hal ini sama dengan kekuasaan, yaitu disyaratkan antara lain barang yang dijadikan obyek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.¹²³

4. Harus ada penyerahan nyata.

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. *Feitelijke levering* (penyerahan nyata) ini harus dibedakan dengan *juridische levering* (penyerahan yuridis).¹²⁴ Untuk benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yuridis bersamaan

¹²² Sofwan, Hukum, 75.

¹²³ Nawawi, Fikih, 21.

¹²⁴ Sofwan, Hukum, 75.

terjadinya. Untuk benda tak bergerak antara penyerahan nyata dengan penyerahan yuridis tidak bersamaan.¹²⁵ Salah satu syarat obyek akad di dalam hukum Islam, yaitu harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad.¹²⁶ Dengan adanya perjanjian dan penyerahan, maka hak milik terhadap suatu obyek akad telah berpindah.

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan, bahwa syarat-syarat cession menurut KUH Perdata belum memenuhi keseluruhan syarat pembentukan akad di dalam hukum Islam.

Dalam hal obyek akad, ketentuan di dalam Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata cakupannya sangat luas, sedangkan di dalam hukum Islam ditentukan bahwa obyek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Lebih dalam lagi, suatu piutang (dain) disyaratkan tsabit, *luzūm* atau *āilun ilā al-luzūm*, boleh di-*i'tiyādī* atau di-*istibdāl*-kan, serta *ma'lūm* dan *tasāwī*.

Dalam hal konsep keuangan Islam, suatu kesepakatan (transaksi) haruslah terbebas dari unsur larangan, yakni riba, maysir, dan gharar. Sedangkan menurut KUH Perdata, selama suatu kesepakatan telah memenuhi suatu syarat-syarat sah perjanjian, maka kesepakatan yang telah dibuat itu adalah sah dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹²⁵ Natadimaja, Hukum, 73.

¹²⁶ Abdullah, Fikih, 46.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie Sebagai Obyek Dalam Jual Beli Piutang Menurut KUH Perdata.

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru.¹²⁷ Di dalam Islam, pengalihan piutang ini disebut *hawālah ḥaqq*, yaitu pemindahan hak atau piutang atau tagihan (dain) yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.¹²⁸

Piutang-piutang atas nama haruslah dikeluarkan dengan tujuan dan kontra prestasi memperoleh pembayaran atas piutang-piutang yang dialihkan tersebut. Dalam konteks yang demikian, berarti ada suatu bentuk jual beli, dalam hal kompensasi atau kontra prestasi yang diterima berbentuk uang tunai atau setara tunai. Agar seluruh piutang atas nama yang dijual oleh kreditur lama keluar dari kepemilikan kreditur lama dan tidak lagi mengikat kreditur lama dengan alasan apapun juga, maka jual beli harus dilakukan secara putus (tanpa hak regres / without recourse). Jual beli merupakan satu-satunya mekanisme yang memungkinkan terjadinya hal ini.¹²⁹

Di dalam hukum Islam, pertukaran surat berharga (termasuk di dalamnya juga piutang atas nama) sebagai sebuah transaksi jual beli pada dasarnya tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, para ulama membedakan antara surat berharga yang merupakan representasi dari barang atau jasa dan surat berharga yang bukan merupakan representasi dari barang atau jasa. Bagi

¹²⁷ Suharnoko, Doktrin, 101.

¹²⁸ Djamil, Penerapan, 207.

¹²⁹ Sapardan, Seri, 111-112.

surat berharga yang merupakan representasi dari barang atau jasa, sebagian ulama membolehkan untuk melakukan transaksi pertukaran (jual beli). Sedangkan surat berharga yang bukan merupakan representasi dari barang atau jasa, dilarang untuk melakukan pertukaran.

Ada beberapa pendapat para ulama yang berkenaan dengan melakukan pertukaran / penjualan surat berharga kepada pihak ketiga (*bai 'al-dayn lil ghairu madin / sale of debt to third party*). Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

5. Kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
6. Ibn Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed / mustaqir*).¹³⁰
7. Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkannya dengan tiga syarat.

“Three conditions laid down by Shiraji, Subki, Nawawi :

- d. *The dayn must be a spot dayn not muajjal,*
- e. *The debtor is a rich man, and accept the selling, or there is strong evidence of dayn,*
- f. *Pay the price on spot basis.”*

“Tiga syarat yang ditetapkan oleh Shiraji, Subki, Nawawi :

- d. *Dayn harus menjadi dayn tunai tidak muajjal,*
- e. *Debitur adalah orang kaya, dan menerima penjualan, atau ada bukti kuat dayn,*
- f. *Membayar harga atas dasar tempat.”*

8. Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkannya dengan delapan syarat.

¹³⁰ Djamil, Penerapan, 89-90.

“Eight conditions laid down by Malik and Zurqoni :

- i. Price on the spot,
- j. Easily accessible the capacity to pay the debt,
- k. Debt recognized by debtor,
- l. Price must be from something else different from the debt self,
- m. Should not be based on selling a gold with silver or opposite,
- n. Should not be any enmity between the buyer and the debtor,
- o. Should be an item that can be a subject of selling before possessing it,
- p. Good intention.”

“Delapan syarat yang ditetapkan oleh Malik dan Zurqoni :

- i. Harga di tempat,
- j. Mudah diakses kapasitas untuk membayar utang,
- k. Utang diakui oleh debitur,
- l. Harga harus dari sesuatu yang lain yang berbeda dari diri utang,
- m. Tidak harus didasarkan pada menjual emas dengan perak atau sebaliknya,
- n. Tidak boleh ada permusuhan antara pembeli dan debitur,
- o. Harus item yang dapat menjadi subyek penjualan sebelum memilikinya,
- p. *Itikad baik.*”¹³¹

Selanjutnya, dalam suatu penjualan putus, penjual piutang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli. Pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni. Melalui proses penjualan (yang dilakukan secara on-balance sheet ini), risiko yang dihadapi oleh penjual atas piutang yang dijual tersebut dialihkan kepada pembeli. Penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini menggambarkan dua hal, yaitu harga pengembalian oleh debitur piutang di masa akan datang (nilai masa depan yang dihitung pada saat piutang dijual = current value of the debt) dan nilai persentase piutang yang diperkirakan tidak

¹³¹ Karim, Bank, 50.

dapat dipenuhi oleh debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai debitur).¹³²

Mengenai harga penjualan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Malaysia berpendapat bahwa utang atau dain sama dengan harta benda (debt = property). Oleh karena itu, mengingat dain merupakan property, maka perlakuan kepada dain bisa dilakukan sebagaimana perlakuan kepada property, yaitu bisa dimiliki dan diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar termasuk jual beli dengan harga diskon.

Sebagian ulama lain, termasuk sebagian besar ulama di Indonesia yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional, memiliki pendapat tersendiri. Mereka umumnya berpendapat bahwa utang sama dengan uang (debt = money). Mengingat utang / dain sama dengan uang / money, maka uang hanya boleh dipertukarkan dengan uang senilai uang tersebut.¹³³

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan, *cessie* sebagai obyek dalam jual beli piutang termasuk di dalam *hawālah al-haqq*. Tentang kebolehan, kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini. Ibn Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (confirmed / mustaqir). Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkannya dengan tiga syarat. Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkannya dengan delapan syarat.

¹³² Sapardan, Seri, 39.

¹³³ Djamil, Penerapan, 91.

Dalam hal harga penjualan piutang, juga terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Malaysia berpendapat bahwa utang atau dain bisa dimiliki dan diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar termasuk jual beli dengan harga diskon. Sedangkan sebagian ulama lain, termasuk sebagian besar ulama di Indonesia yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional berpendapat utang hanya boleh dipertukarkan dengan utang senilai utang tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie Sebagai Jaminan Utang Menurut KUH Perdata.

Cessie dalam perkembangannya juga dapat dipakai sebagai jaminan utang yang di dalamnya mengandung syarat batal. Maksudnya, dalam hal cessie sebagai jaminan utang, harus dinyatakan bahwa cessie akan berakhir dengan pelunasan utang debitur.¹³⁴

Ḥawālah secara bahasa berasal dari kata *ḥawwala* yang berarti ghayyara (mengubah) dan naqala (memindahkan). Ia pun terkadang diartikan *al-ṣahādah* (kesaksian) dan *al-kafālah* (jaminan).¹³⁵ Menurut metodologi *uṣul fiqh*, *ḥawālah* dapat dianalogikan dengan *al-kafālah* (jaminan).¹³⁶

Perjanjian pengalihan piutang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian kredit. Dalam hal piutang sebagai jaminan kredit, cessionaris menguasai piutang seolah-olah piutang tersebut miliknya atau

¹³⁴ Purnamasari, Panduan, 176.

¹³⁵ Hakim, Fiqh, 282-283.

¹³⁶ Muhammad, Sistem, 40.

cessionaris sebagai bezitter, namun piutang-piutang yang dialihkan oleh debitur (cessie) kepada cessionaris tersebut pengurusannya tetap berada pada debitur (constitutum possessorium).¹³⁷

Di dalam hukum Islam, *al-kafālah* merupakan perjanjian untuk menjamin, oleh karena itu suatu jaminan tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Akad tersebut termasuk dalam kategori akad accessoir (al-*'aqd at-tab'i*), yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi "*suatu yang mengikut mengikut*" (*at-tabi ' tabi '*). Artinya perjanjian accessoir ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.¹³⁸

Pada penyerahan jaminan suatu piutang atas nama, suatu perjanjian tertulis (*schriftelijk stuk*) merupakan syarat keabsahannya. Bilamana penyerahan piutang itu dilakukan, maka debitur harus diberitahukan dan pemberitahuan ini dilakukan dengan upaya suatu *deurwaardersexploit*. Pemberitahuan formal ini hanya dapat digantikan dengan suatu penerimaan secara tertulis atau pengakuan akan penyerahan itu oleh debitur.¹³⁹

Salah satu prinsip dasar dalam pembuatan akad di dalam hukum Islam adalah dibuat atas dasar *riḍa* kedua belah pihak. Selain itu, penulisan haruslah diperhatikan, pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh

¹³⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan*, 366-367.

¹³⁸ Anwar, *Hukum*, 76-77.

¹³⁹ Pohan, *Bab-Bab*, 122-123.

para pihak yang melakukan perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan variabel jangka waktu dalam suatu jenis transaksi.¹⁴⁰

Bilamana piutang yang dipindahkan sebagai jaminan itu menjadi gugur (misalnya karena pelunasan), maka haruslah dilakukan retro cessie kepada debitur.¹⁴¹ Retro cessie memang diperlukan untuk menjamin kepentingan cessionaris. Namun hal ini harus dijanjikan oleh cedent dan cessionaris dalam akta cessie atau dijanjikan dalam perjanjian yang mendasari cessie, karena bukan hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁴²

Terkait dengan pengembalian suatu utang / piutang di dalam hukum Islam, para ulama Hanafi mensyaratkan bolehnya pihak ketiga untuk menagih kembali (recourse) kepada *muḥāl*, dengan dasar *ḥawālah al-haqq* yang didasarkan pada *kafālah* (penjaminan) oleh *muḥāl*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya karena sudah ada persetujuan di antara ketiga pihak.¹⁴³

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan, bahwa baik menurut KUH Perdata dan hukum Islam, cessie sebagai jaminan utang termasuk di dalam akad *accessoir* (al- 'aqd at-tab'ī), yaitu termasuk dalam *ḥawālah al-haqq* yang didasarkan pada *kafālah* (penjaminan).

Dalam hal retro cessie, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafi mensyaratkan bolehnya pihak ketiga untuk menagih kembali (recourse) kepada *muḥāl*, sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan.

¹⁴⁰ Anshori, Gadai, 108.

¹⁴¹ Pohan, Bab-Bab, 123.

¹⁴² Suharnoko, Doktrin, 123-124.

¹⁴³ Hakim, Belajar, 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Syarat-syarat cession menurut KUH Perdata belum memenuhi keseluruhan syarat pembentukan akad di dalam hukum Islam yang terkandung di dalam *hawālah*, yaitu obyek akad cakupannya sangat luas (belum tentu sesuai dengan ketentuan *syara'* yang harus terbebas dari unsur larangan, yakni riba, maysir, dan gharar). Karena menurut KUH Perdata, selama kesepakatan telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, maka kesepakatan tersebut adalah sah dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Cession sebagai obyek dalam jual beli piutang termasuk di dalam *hawālah al-haqq* karena keduanya adalah akad pengalihan piutang yang dapat terjadi karena pertukaran / jual beli. Terdapat dua pendapat para ulama tentang kebolehan serta harga penjualan piutang sebagai obyek dalam jual beli piutang, yakni tidak membolehkan dan membolehkannya dengan beberapa syarat tertentu. Dalam hal harga penjualan piutang, sebagian ulama berpendapat bahwa piutang boleh dijual sesuai dengan harga pasar (termasuk dengan harga diskon), sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa piutang hanya boleh dijual dengan piutang yang senilai.

3. Cessie sebagai jaminan utang termasuk dalam *ḥawālah al-haqq* yang didasarkan pada *kafālah* (penjaminan) karena keduanya adalah akad pengalihan piutang sebagai jaminan. Dalam hal retro cessie, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafi membolehkan sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan.

B. Saran-Saran.

1. Bagi Debitur (Cessus / *Muḥīl*)

Debitur harus memenuhi kewajibannya membayar utang dengan baik dan tepat waktu. Selain itu juga harus diperhatikan jangan sampai pembayaran utang tersebut tetap kepada kreditur lama, karena setelah adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang tersebut, kewajiban debitur berpindah kepada kreditur yang baru.

2. Bagi Kreditur Lama (Cedent / *Muḥāl*)

Kreditur lama hendaknya menjamin bahwa piutang yang akan dialihkan adalah benar-benar miliknya dan merupakan piutang yang sah. Dalam pengalihan piutang tersebut hendaknya kreditur lama juga bersikap transparan (terbuka) kepada kreditur baru mengenai kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam piutang tersebut.

3. Bagi Kreditur Baru (Cessionaris / *Muḥāl 'Alaih*)

Kreditur baru hendaknya lebih memperhatikan perjanjian yang mendasari pengalihan piutang tersebut apakah sah atau tidak, terutama piutang yang akan dialihkan, untuk memperkecil timbulnya sengketa.